



P E N E T A P A N

Nomor 581/Pdt.P/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

Nama : **AHMAD IZUDIN ZAKKI**
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 18 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Tempat tinggal : Pandan RT. 002 RW. 027 Ds. Cangu
Kecamatan Badas Kabupaten Kediri
sebagai PEMOHON;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;-----

-----Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 18 Maret 1996, dengan nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI** dari pasangan suami istri **ZAINUDDIN** dengan **SITI MAISAROH**.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI** lahir di Kediri, pada tanggal 18 Maret 1996, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI** lahir di Kediri, pada tanggal 18 Maret 1996, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2019/PN Gpr



3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca **AHMAD IZUDDIN ZAKKI** sebagaimana akta kelahiran nomor 1001/IV/1996.
4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama pemohon dari nama **AHMAD IZUDDIN ZAKKI** menjadi **AHMAD IZUDIN ZAKKI**
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 1001/IV/1996 dari nama **AHMAD IZUDDIN ZAKKI** menjadi nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI** sesuai dengan dokumen lainnya.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :-----



1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3506262001/SURKET/01/181119/0001 tanggal 18 Nopember 2019 atas nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506261212102847 atas nama Kepala Keluarga **Siti Maisaroh**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri Nomor 1001/IV/1996 tanggal 8 April 1996 atas nama **AHMAD IZUDDIN ZAKKI**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor. 0050/662/418.85.01/2019 dari Kantor Desa Cangu Kecamatan Badas tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 314/231/V/1995 atas nama **ZAINUDDIN** dengan **SITI MAISAROH**, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Krecek Pare Kab. Kediri atas nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI** tanggal 20 Mei 2014, diberi tanda P-6;

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi Moh. Mahmudi dan Saksi Hadiyun;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri Nomor 1001/IV/1996 tanggal 8 April 1996 atas nama **AHMAD IZUDDIN ZAKKI**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan : -----

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon lahir di Kediri, pada tanggal 18 Maret 1996 dengan nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI** anak pasangan suami istri **ZAINUDDIN** dengan **SITI MAISAROH**;
- Bahwa pada Akte kelahiran Pemohon pencantuman nama pemohon tertulis nama **AHMAD IZUDDIN ZAKKI**;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan penulisan namanya di Akte Kelahiran agar sama dengan penulisan di dokumen Pemohon yang lain.
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandan RT. 002 RW. 027 Ds. Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil misalnya akta kelahiran, perkawinan dan akta kematian ;-----

-----Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;-----

-----Menimbang, bahwa antara **AHMAD IZUDDIN ZAKKI** dengan **AHMAD IZUDIN ZAKKI** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan surat atau dokumen Pemohon yang lain (KTP dan KK) telah menggunakan nama **AHMAD IZUDIN ZAKKI** sebagai nama yang benar dari Pemohon (bukti surat bertanda P-4) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon dan orangtua Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

-----Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 1001/IV/1996 tanggal 18 Maret 1996, yang sebelumnya tertulis **"AHMAD IZUDDIN ZAKKI"** menjadi **"AHMAD IZUDIN ZAKKI"**;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1001/IV/1996 tanggal 18 Maret 1996 yang dimaksud menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

-----Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Desember 2019, oleh Mellina Nawang Wulan, SH., MH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suprpto, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.-----

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tersebut,

Mellina Nawang Wulan, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Suprpto, SH.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	-----
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Sumpah	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)